

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, kasih, kebaikan, dan karunia-Nya, penulis telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS INSTRUMEN INSOLVENSI DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan 208/Pdt.Sus-Pkpu/2019/PN.Niaga.Jkt.)”**. Adapun, tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., MA., selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah dengan penuh kesabaran, dan ketelitian, memberikan berbagai masukan, wawasan dan pengetahuan, serta telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.

4. Seluruh Dosen Magister Hukum Universitas Pelita Harapan, yang telah memberikan pengajaran dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan juga kepada para staff sekretariat Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, yang telah membantu penulis untuk seluruh administrasi dari awal sampai dengan akhir perkuliahan.
5. Ayah tercinta DR. Jamaluddin Samosir S.H., M.H. yang selalu menjadi panutan, semangat, berpendidikan tinggi, dan menyelesaikan tesis ini, Ibu tercinta Ratna Uli Harianja A.Md. Ak atas dukungan, doa, bimbingan serta terus menerus mengalir memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
6. Alm. Jerry Daniel Hikmat Samosir, Melisa Vania Daniela Samosir S.Kom, Megan Vania Annora Samosir S.H., dan Ivan Silaban S.H. adik-adik penulis yang terus memberikan doa, dukungan, bantuan dan dorongan semangat untuk dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, serta keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Sahabat penulis yang selalu ada untuk penulis dalam suka dan duka Feranita Barus S.H., M.Kn, Priska Maniar S.H., M.H, Arwin Suranta Tarigan S.E, Veggy Gultom S.Kom. Hanna dan Vellicia.
8. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Batch 46 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dalam substansi maupun redaksional dalam Tugas Akhir ini, oleh karena itu saran dan kritik akan sangat penulis hargai untuk melengkapi pengetahuan penulis yang terbatas. Semoga Tugas Akhir ini dapat menambah pengetahuan hukum, khususnya bagi kalangan mahasiswa Magister Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 November 2021

Jessica Vania Theresa Samosir



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Landasan Teoritis.....	14
2.1.1 Teori Perjanjian.....	14
2.1.2 Teori Keadilan.....	26
2.2 Landasan Konseptual.....	29
2.2.1 Utang.....	29
2.2.2 Debitor Perseroan Terbatas.....	33

2.2.3 Kepailitan.....	38
2.2.4 <i>Insolvency</i> .....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
3.1 Metodologi Penelitian.....	46
3.2 Jenis Penelitian.....	48
3.3 Data Penelitian.....	50
3.4 Bahan Hukum.....	51
3.5 Pendekatan Penelitian.....	54
3.6 Analisis Penelitian.....	57
3.7 Hambatan Dalam Penelitian.....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>59</b>
4.1 Pengaturan syarat dan ketentuan suatu Debitor dinyatakan dalam keadaan <i>Insolvensi</i> .....	59
4.1.1 Syarat dan ketentuan suatu Debitor dinyatakan dalam keadaan <i>Insolvensi</i> .....	59
4.1.2 <i>Insolvensi</i> syarat mutlak bagi Putusan Pailit.....	69
4.1.3 Putusan Pailit Menyebabkan Seluruh Harta Debitor dibawah Sita Umum.....	80
4.1.4 Syarat Memiliki 2 (dua) Kreditor atau Lebih.....	82

4.2	Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Debitor dalam hal terjadi keadaan Insolvensi Berdasarkan Studi Kasus Putusan 208/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga. Jkt. Pst.....	85
4.2.1	Kasus Posisi.....	85
4.2.2	Analisis Kasus.....	87
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>97</b>
5.1.	Kesimpulan.....	97
5.2.	Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>104</b>

